

SKRIPSI

FILOSOFI HUKUM WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)

Oleh:

**AAH TUSGIMA AGBI
NPM. 14116683**



**Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah (AS)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**FILOSOFI HUKUM WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN
PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM
(Studi Kasus Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**AAH TUSGIMA AGBI
NPM. 14116683**

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
Pembimbing II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah (AS)
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : I (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudara Aah Tugima Agbi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **AAH TUSGIMA AGBI**
NPM : 14116683
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : **FILOSOFI HUKUM WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN**
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kecamatan
Baradatu Kabupaten Way Kanan)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815-1989031-004

Pembimbing II,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627-2001121-001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FILOSOFI HUKUM WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kecamatan
Baradatu Kabupaten Way Kanan)**

Nama : **AAH TUSGIMA AGBI**

NPM : 14116683

Fakultas : Syariah

Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,



Drs. H. A. Jamil, M.Sv.
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0799 /ln. 28-2/D/PP.00.9/07/2020

Skripsi dengan Judul: FILOSOFI HUKUM WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan), disusun Oleh: AAH TUSGIMA AGBI, NPM: 14116683, Jurusan: Akhwalus Syakhshiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/29 Juni 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Penguji I : Sainul, SH, MA

Penguji II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, SH,MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

FILOSOFI HUKUM WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)

**Oleh:
AAH TUSGIMA AGBI**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk dengan berbagai corak adat istiadat dan berbagai macam sistem kepercayaan. Masyarakat adat yang masih berpegang teguh adat istiadat salah satunya di Indonesia adalah masyarakat adat Lampung Pepadun. Terdapat perbedaan yang mencolok antara hukum kewarisan adat Lampung Pepadun dan hukum kewarisan Islam, dimana pada adat Lampung Pepadun hanya mengakomodir anak laki-laki tertua sebagai ahli waris, sedangkan di dalam hukum kewarisan Islam baik laki-laki ataupun perempuan adalah ahli waris. Pada sebagian besar masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan berada pada garis demarkasi antara hukum waris Islam dan hukum adat, yang mana hukum waris Islam itu pada masyarakat yang beragama Islam belum berlaku sebagaimana mestinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui filosofi warisan untuk anak laki-laki adat Lampung Pepadun dengan hukum kewarisan Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Lampung Pepadun yang menganut sistem patilinea dimana masyarakat adat mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan dalam hal kewarisan. Ahli waris pada sistem adat ini mempunyai dan memegang peranan penting di kehidupan keluarganya. Sebab ia dianggap sebagai pengganti kepala keluarganya sehingga wajib bertanggung jawab untuk menjaga, melayani, dan melindungi keluarganya, baik dalam harta waris maupun anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris. Masyarakat adat Lampung Pepadun mayoritas menganut agama Islam, walaupun mereka tetap kental dengan hukum adat mereka. Tetapi masyarakat dalam kegiatan adat apapun masyarakat mengutamakan nilai-nilai hukum agamanya. Sama halnya dengan Islam adat Lampung Pepadun juga mengistiwakan kedudukan anak laki-laki dalam hal apapun, termasuk hal kewarisan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : AAH TUSGIMA AGBI

NPM : 14116683

Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2020
Yang Menyatakan,



Aah Tugima Agbi
NPM. 14116683

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Seseorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak, dan kerabatnya, bagi wanita ada pula dari harta peninggalan ibu-bapak, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (Q.S. An-Nisaa: 7)¹

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 62

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Aguscik (alm) dan Ibunda Habibah (almh) tercinta yang telah mengasuh, membimbing, mendidik, dan membesarkan saya serta senantiasa mendo'akan demi keberhasilan putranya.
2. Kakanda dan ayunda tercinta yang telah menjadi pemimpin kami yang telah menjadi kakak yang sebenar-benarnya kakak, kakanda Rosidin dan kepada ayunda Herlina, yang memberikan motivasi dan membantu memberikan do'a untuk keberhasilan saya.
3. Kakak-kakak saya yang saya hormati yang selalu memberikan nasihat penuh untuk berjuang ayunda Rini Marbihan, Ayunda Hersi Artika, dan abangda Arcun Oktara Agbi, serta yang hadir dalam keluarga kami kakanda Sugandi dan ayunda Noni Oktavia.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri Metro yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhsyiyah (AS) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, MH, selaku Ketua Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah (AS)
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Segenap masyarakat Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Islam.

Metro, 28 Juni 2020
Peneliti,



Aah Tugima Agbi
NPM.14116683

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Hukum Kewarisan Adat	9
1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	9
2. Hukum Waris Adat Lampung Pepadun.....	10
3. Filosofi Hukum Waris Adat Lampung Pepadun	11
B. Hukum Kewarisan Islam	16
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	16
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	20
3. Rukun dan Syarat Kewarisan	24
4. Sebab-sebab Mendapatkan dan Penghalang Kewarisan.....	26
5. Asas-Asas Hukum Kewarisan	28

BAB III	METODE PENELITIAN	31
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
	B. Sumber Data	32
	C. Teknik Pengumpulan Data	34
	D. Teknik Analisa Data	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
	A. Gambaran Umum	38
	1. Sejarah dan Budaya Baradatu	38
	2. Penduduk Asli	40
	3. Ekonomi	40
	4. Pendidikan	41
	B. Filosofi Hukum Waris Adat Lampung Pepadun	42
	C. Analisis.....	47
BAB V	PENUTUP.....	50
	A. Kesimpulan	50
	B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di zaman modern ini menuntut hidupnya untuk lebih praktis. Keterpraktisan itu dikehendaki dalam segala lini kehidupan, tak terkecuali di masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk dengan berbagai corak adat istiadat dan berbagai macam sistem kepercayaan. Untuk menjaga kelestarian adat istiadat dan berpegang teguh kepada agama diperlukan hukum yang mengatur masyarakat. Di zaman sekarang ini, setiap sektor kehidupan termasuk perkembangan masyarakat telah mengalami kemajuan yang pesat. Untuk itu hukum harus mengimbangi kemajuan tersebut termasuk mengimbangi perkembangan dalam masyarakat.

Masyarakat adat di Indonesia yang beragama mau tak mau mengakui keberadaan hukum adat dan hukum agama. Masyarakat adat yang masih berpegang teguh adat istiadat salah satunya di Indonesia adalah masyarakat adat Lampung Pepadun, dan mereka juga mayoritas beragama Islam. Hal tersebut berkonsekuensi untuk mengakui hukum adat dan hukum waris Islam sebagai landasan, misalkan dalam masalah pembagian harta waris.

Masyarakat adat Lampung Pepadun memberikan kesempatan kepada pihak pewaris untuk menentukan sendiri siapa yang mau melaksanakan pembagian harta warisan. Suku Lampung terutama masyarakat adat Lampung Pepadun memegang teguh sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang

ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol dari kedudukan wanita dalam kewarisan.² Sistem kewarisan adat Lampung hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas menjadi pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutamanya bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun ini juga disebut dengan sistem mayorat yang sesungguhnya disebut sistem kewarisan kolektif.³

Di daerah Lampung yang memimpin, yaitu anak tertua laki-laki dari istri tertua. Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan ini terletak pada ahli waris yaitu anak tertua laki-laki sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan kerukunan dan keutuhan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi, anak tertua yang tidak dapat bertanggung jawab dalam mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros, dan lain

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 23.

³ *Ibid*, 28.

sebagainyayang tidak dapat mengurus harta peninggalan tersebut dan saudara-saudaranya sebaliknya ia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain.⁴

Masalah kewarisan dalam hukum waris Islam adalah masalah paling sempurna seperti yangtelah dijelaskan Al-Qur'an surat An-Nissa, ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Seseorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak, dan kerabatnya, bagi wanita ada pula dari harta peninggalan ibu-bapak, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q. S. An-Nisaa: 7)⁵

Dalam ayat ini jelas dan secara tegas Allah menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun wanita mendapatkan pembagian atau peninggalan harta, baik laki-laki dan wanita merupakan ahli waris.⁶ Kompilasi hukum waris Islam mempertegas bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁷

Berangkat dari hukum kewarisan adat Lampung Pepadun dan hukum kewarisan Islam terdapat perbedaan yang mencolok mengenai ahli waris. Dimana hukum kewarisan adat Lampung Pepadun hanya mengakomodir anak

⁴ *Ibid*,. 28.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005),

⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 34

⁷ Instruksi Presiden R. I Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 tentang Kewarisan

laki-laki tertua sebagai ahli waris, sedangkan di dalam hukum kewarisan Islam baik laki-laki ataupun perempuan adalah ahli waris.

Secara kasat mata memang terlihat perbedaan ahli waris antara hukum kewarisan adat Lampung Pepadun dan hukum kewarisan Islam. Namun ahli waris dalam adat Lampung Pepadun yang mengakui anak laki-laki tertua sebagai ahli waris bukanlah ahli waris tunggal, melainkan hanya bentuk penanggung jawab dari harta tersebut.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dalam pelaksanaan pembagian waris adat Lampung Pepadun di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, pada dasarnya masyarakat sudah mengerti akan pembagian harta waris atau harta peninggalan dalam hukum adat.

Sampai disini memerlukan jawaban dari kenyataan, sejauh seseorang itu menjadi abdi Tuhan-nya. Bagi seorang beragama Islam misalnya, apabila ia tergolong orang-orang yang takwa sebenar-benarnya takwa maka ia akan mematuhi ketentuan dari tuhan-nya. Dalam pembagian waris seorang mukmin, maka ia akan melaksanakan pembagian waris dengan berpatokan dengan dua bagian yaitu pria dan wanita. Pada sebagian besar masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan berada pada garis demarkasi antara hukum waris Islam dan hukum adat, yang mana hukum waris Islam itu pada masyarakat yang beragama Islam belum berlaku sebagaimana mestinya.⁸

⁸ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 2.

Oleh sebab itu maka peneliti tertarik melaksanakan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **"Filosofi Hukum Waris Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)"**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian yaitu yaitu: "Bagaimana filosofi warisan adat Lampung Pepadun?".

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui filosofi warisan untuk anak laki-laki adat Lampung Pepadun dengan hukum kewarisan Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan serta menambah wawasan di bidang hukum keluarga, khususnya terkait dengan filosofi hukum waris adat dan hukum waris Islam yang terjadi di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, acuan, dan memberikan masukan bagi masyarakat mengenai filosofi harta warisan

hukum adat dan hukum waris Islam di sekitar masyarakat Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian ini dilakukan sebagai suatu observasi dari berbagai penelitian di bidang kewarisan, dengan harapan tidak ada duplikasi atau kesamaan judul, permasalahan dan bahasan, tetapi sebaliknya diharapkan dapat menambah khasanah kajian dibidang hukum kewarisan yang selama ini belum ditelaah. Adapun kajian ini menelaah tentang “Filosofi Hukum Waris Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan)”. Sedangkan, judul-judul penelitian di bidang hukum kewarisan yang sudah pernah ditulis yang mempunyai kajian senada dan berhasil peneliti himpun adalah sebagai berikut:

Pertama, milik Haerudin skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum waris Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros”.⁹ Skripsi ini membahas tentang pembagian harta waris yang dilakukan di adat desa Ampekale yaitu anak laki-laki tertua yang menjadi ahli waris sama seperti halnya dengan adat Lampung Pepadun, tetapi proses pewarisan dilakukan sebelum pewaris wafat, walaupun proses pewarisan tersebut hanyalah sebatas pada pengatasnamaan secara lisan terhadap barang-barang tertentu kepada anak laki-laki atau ana’urane matoa,

⁹ Haerudin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros*”, Skripsi, (Makasar: UIN Alauddin, 2017).

namun barang-barang tersebut sudah dapat dipastikan akan diwariskan secara keseluruhan.

Kedua, milik Muhammad Sholihin skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum waris Islam Terhadap Pemutusan Waris Bagi Anak Tunggu Tubang Pada Adat Semendo (Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong, Kabupaten Lampung Barat)”¹⁰ Skripsi ini membahas tentang harta warisan yang jatuh pada anak perempuan tertua yang bisa disebut dengan istilah tunggu tubang. Kewarisan ini juga memakai sistem mayorat perempuan yang berlaku di lingkungan masyarakat semendo yaitu anak perempuan tertualah yang akan menjadi pewaris atau penunggu harta orang tuanya.

Ketiga, Ahmad Khoiri skripsi yang berjudul “Penerapan Metode Al-Urf Dalam Tradisi Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang)”. Skripsi terfokus membahas tentang metode pembagian waris, pembagian adat waris dalam tradisi ini bagian laki-laki dan perempuan yaitu sama rata.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, bahwasanya terdapat perbedaan antara penelitian saudara Haerudin yang membahas tentang pembagian waris adat di desa Ampekale yaitu harta waris yang jatuh pada anak laki-laki tertua atau *ana'urane matoa* tertua yang diwariskan sebelum si pewaris wafat. Lalu penelitian dari saudara Muhammad Sholihin yaitu pembagian harta waris yang jatuh pada anak perempuan tertua yang disebut

¹⁰ Muhammad Sholihin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Waris Bagi Anak Tunggu Tubang Pada Adat Semendo (Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kec. Waytenong, Kab. Lampung barat)”, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018)

dengan tunggu tubang. Sedangkan yang ketiga yaitu pembagian harta waris setara tidak membedakan mana laki-laki dan perempuan yaitu bagiannya sama. Persamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang kewarisan adat yang ada di daerahnya masing-masing.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Istilah waris di dalam kelengkapan hukum waris adat diambil dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata menguraikan tentang waris dalam hubungan dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang membuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat adalah hukum penerusan kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.¹¹

Ter Haar, menyatakan bahwa “hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan berwujud dari generasi ke generasi”¹².

Dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris, dan adanya

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 7

¹² *Ibid.*

ahli waris yang akan meneruskan harta kekayaan yang akan mengurus harta tersebut.

Hukum adat waris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem waris yang berbeda.¹³

2. Hukum Waris Adat Lampung Pepadun

Pepadun dalam pengertiannya merupakan suatu alat untuk tempat duduk atau bangku takhta kepenyeimbangan adat pada masyarakat adat Pepadun. Pada mulanya Pepadun atau bangkub tahta tersebut, didapat oleh para punyimbang adat lampng Pepadun.

Menurut istilah, kata Pepadun berasal dari kata *padu* yang diberi akhiran yang berarti pertemuan, yang dimaksud disini adalah suatu media pertemuan para petinggi kerajaan dalam melakukan suatu musyawarah dalam melaksanakan peradilan adat yang dihadiri para pemuka adat yang ada di kesultanan tersebut.¹⁴

Dalam hukum adat Lampung Pepadun mengatur dalam pelaksanaan untuk mengatur keutuhan keluarga dalam masyarakat adat salah satunya dalam pelaksanaan pembagian waris.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 211.

¹⁴ Iskandar Syah, *Sejarah Adat Lampung Pepadun Way Kanan*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2004), 3.

Di dalam masyarakat adat Lampung Pepadun menganut sistem *patrilineal*, sistem yang ditarik dari keturunan ayah, dimana laki-laki lebih menonjol kedudukannya daripada perempuan.¹⁵

Di dalam sistem keturunan itu terdapat pula sistem kewarisan mayorat yaitu sistem waris ini yaitu harta peninggalan dikuasai atau difokuskan kepada anak sulung baik laki-laki (mayorat pria) atau anak sulung perempuan (mayorat perempuan). Sistem ini hampir sama dengan sistem kewarisan kolektif yaitu harta waris yang tidak dibagi-bagi ahli warisnya, melainkan sebagai hak milik bersama.¹⁶

3. Filosofi Hukum Waris Adat Lampung Pepadun

Di Indonesia, masyarakat Lampung mayoritas menganut agama Islam akan tetapi masyarakat adat Lampung khususnya masyarakat adat berpegang teguh dengan nilai-nilai hukum adat. Masyarakat Lampung dikenal sebagai masyarakat yang religiusitas yang tinggi dalam berepegang teguh pada tradisi dan ajaran Islam dalam menapak realitas kehidupan sosial budayanya. Meski demikian, kekentalan dan kelekatan ke-Islaman mereka tidak mencerminkan nilai-nilai normatif ajaran agamanya. Kondisi ini dapat dipahami karena penetrasi ajaran Islam yang dipandang relatif berhasil ke dalam komunitas Lampung dalam realitasnya berinteraksi dengan kompleksitas elemen-elemen sosiokultural yang melingkupi masyarakat setempat. Hasil penetrasi Islam ke dalam budaya

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), 96.

¹⁶ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 146.

Lampung kemudian menampakkan karakteristik budaya Lampung yang khas dan juga unik.¹⁷

Setelah Islam masuk di Lampung, masyarakat secara fanatik menjalankan ajaran Islam. Dengan demikian dapat ditemui sejumlah kegiatan kehidupan sehari-hari masyarakat Lampung berbagai aktivitas, ritual, dan kegiatan kemasyarakatan yang dikolaborasikan dengan nilai-nilai atau acara-acara ke-Islaman. Hal ini lantas memunculkan adagium baru, Lampung adalah Islam dan Islam adalah Lampung.¹⁸

Adagium yang tersurat memiliki kesan makna bahwa tidak ada orang Lampung yang menganut agama selain Islam dan nilai-nilai ajaran Islam menyatu dengan ajaran budaya Lampung. Sehingga nilai-nilai ke-Islaman dan adat budaya terintegrasi dalam perilaku sosial kehidupan sehari-hari masyarakat Lampung. Determinasi nilai-nilai tradisi Lampung begitu kuat mengakar ditengah-tengah hegemoni kehidupan modern dan masa kontemporer serta kesadaran sikap religiusitas masyarakatnya yang semakin maju. Oleh karena itu, masyarakat Lampung berjalannya pluralisme hukum antara hukum Islam dan hukum adat sulit dihindari, bahkan plurarisme ini sudah diyakini secara umum.¹⁹

Secara adat masyarakat Lampung terdiri dari dua kelompok yaitu; adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Sai Batin atau biasa yang disebut Lampung peminggir. Oleh sebab itu, maka masyarakat Lampung

¹⁷ Syarifuddin Basyar, *Deternasi Nilai-Nilai Tradisi Terhadap Religiusitas Masyarakat (Kajian Adat dalam Budaya Lampung)*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 89.

¹⁸ *Ibid*, 90

¹⁹ *Ibid*, 91.

disebut *sai bumi rua jurai* yaitu satu daerah dihuni oleh dua kelompok yaitu Pepadun dan Sai Batin. Masyarakat Lampung baik yang beradat Pepadun dan saibatin memiliki falsafah hidup atau filsafat hidup. Falsafah hidup adat Lampung Pepadun ataupun Sai Batin yang terkenal adalah *piil pesenggiri*.²⁰

Julia Maria yang dikutip Himyari Yusuf mengemukakan bahwa filsafat hidup yang terkenal dan bersendikan adat pada terutama masyarakat Lampung Pepadun adalah falsafah hidup *piil pesenggiri*. Kata *piil* diambil dari bahasa arab yang berarti “perilaku” dan *pesenggiri* yang berarti “bermoral tinggi, berjiwa besar, dan tahu diri serta tahu akan kewajibannya”. Falsafah hidup *piil pesenggiri* secara esensial identik dengan perbuatan atau perangai manusia yang luhur dalam makna dan nilainya.²¹

Hilman Hadikusuma menegaskan, bahwa nilai-nilai luhur adat budaya Lampung yang terlibat dalam adat ketatanegaraan, sistem kekerabatan, perkawinan, musyawarah dan mufakat, peradilan adat dan sebagainya, semuanya berlandaskan dasar atau konkretisasi dari filsafat hidup *piil pesenggiri*. Oleh karena itu, secara filosofis falsafah hidup *piil pesenggiri* adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung dan makna filosofis tersebut harus menjiwai segala aspek, dengan kata lain nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah hidup tersebut harus dijadikan landasan

²⁰ Himyari Yusuf, “*Nilai-Nilai Islam Dalam Falsafah Hidup Orang Lampung*”, dalam Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 10, No. 01, Juni 201, 168.

²¹ *Ibid*, 169.

untuk berpikir, bertindak, dan berperilaku bagi masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Pepadun. Falsafah hidup masyarakat Lampung mengontrol segala macam permasalahan dalam masyarakat adat Lampung salah satunya adalah kewarisan.

Warisan adat Lampung Pepadun sepenuhnya dikuasai oleh anak laki-laki tertua dari keturunan ayah dalam kapasitasnya selaku punyimbang, dengan kewajiban menjaga dan melestarikan harta waris untuk dimanfaatkan bersama.²²

Dilihat dari sistem adat Lampung Pepadun dalam pelaksanaan pembagian harta waris mengutamakan garis keturunan dengan Sistem Patrilineal yaitu anak laki-laki yang difokuskan dinilai mempunyai kedudukan yang lebih tinggi serta hak-haknya juga didapatkan lebih banyak karena laki-laki sebagai pengganti kepala keluarga.²³ Ahli waris pada sistem adat ini mempunyai dan memegang peranan penting di kehidupan keluarganya. Sebab ia dianggap sebagai pengganti kepala keluarganya, imam, pemimpin sehingga wajib bertanggungjawab untuk menjaga, melayani, dan melindungi keluarganya, baik dalam harta waris maupun anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris. Kemudian menjaga keberlangsungan kepunyimbangan serta menjaga nama baik keluarga.²⁴

Pemberian harta waris pada anak laki-laki tertua tidak serta merta menelantarkan hak ahli waris perempuan. Terlebih khusus Allah SWT

²² Iskandar Syah, *Sejarah Hukum Adat Lampung Pepadun Way Kanan*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2004), 129.

²³ Zainudin Hasan, *Warisan Dalam Adat Lampung*, www.lampost.co, Diakses Tanggal 29 Desember 2019.

²⁴ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum*, 150.

telah menjadikan bagian anak laki-laki dua kali lipat dibandingkan perempuan, karena anak laki-laki menafkahi dirinya, istri dan anak-anaknya, serta kerabat yang berada dibawah tanggungannya. Sedangkan dalam adat Lampung Pepadun alasan kenapa perempuan tidak diberikan hak kuasa dalam mengelola harta waris, adalah:

- a. Anak perempuan dianggap tidak mampu dalam mengelola harta warisan yang telah ditinggalkan
- b. Anak perempuan ketika menikah maka akan berpindah adat gelarnya dan akan mengikuti suaminya pergi.²⁵

Dalam proses pewarisan adat, masyarakat adat Lampung khususnya adat Pepadun dalam praktiknya nyaris tidak pernah melakukan sidang adat terkait sengketa perkara warisan adat, istilah gugatan yang dilakukan ahli waris kepada pewaris sebagaimana diatur dalam hukum perdata barat tidak dikenal dalam hukum adat Lampung. Sebab hal yang paling menadasar yang menjadi asas dalam penerusan hukum adat waris adalah falsafah hidup yaitu ketuhanan, kerukunan, kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah mufakat.²⁶

Masyarakat adat Lampung yang memiliki nilai sosial piil pesengiri akan merasa malu apabila masalah internal keluarga, seperti masalah kewarisan harus diperlihatkan ke umum. walaupun ada masalah

²⁵ Habib Ismail, *"Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi di Tegineneng Kabupaten Pesawaran) "*, dalam Alhijriyah, Vol. 04, No. 01, Januari - Juni 2019, 63.

²⁶ Zatori Alam, *"Penyelesaian Sengeketa Waris Adat Lampung"*, dalam Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 03, No. 05, Juni 2016, 115.

sengketa waris biasanya masalah tersebut akan diselesaikan melalui rapat keluarga dan mengundang tokoh adat sebagai penengah permasalahan.²⁷

Demikian halnya, nilai-nilai adat budaya lampung memiliki nilai determinasi dan manifestasi dalam masyarakat. Disadari atau tidak, adat dan budaya terimplementasi baik secara tersembunyi maupun eksplisit tergantung dari kesadaran masyarakat dalam menggunakannya. Pada saat manusia melakukan interpretasi terhadap dalam ajaran agama, maka mereka dipengaruhi oleh lingkungan primordial yang telah melekat dalam dirinya. Hal ini dapat menjelaskan kenapa interpretasi terhadap ajaran agama berbeda dari masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.

B. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam. Seperti *fiqh mawaris*, *ilmu faraidh*, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena arah berbeda yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.²⁸

Fiqh mawaris adalah kata yang berasal dari bahasa Arab fiqh dan mawaris. Fiqh menurut bahasa berarti mengetahui, memahami, dan kata fiqh yang menurut bahasa mempunyai dua makna, yang pertama adalah *al-fahmu al mujaraad* yakni mengerti, memahami, mengetahui secara

²⁷ *Ibid*, 116.

²⁸ Moh. Mohibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5.

langsung atau sekedar mengerti saja.²⁹ Maksudnya, yakni mengetahui atau memahami sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pikiran yang sungguh-sungguh.³⁰ Fiqh juga merupakan ilmu untuk membahas hukum syariah dan hubungannya dalam kehidupan sehari-hari.

Daud Ali memberikan pemahaman bahwa fiqh adalah memahami atau mengetahui wahyu (Al-Qur'an dan Al-Hadist) dengan menggunakan akal dan metode tertentu, sehingga diketahui ketentuan hukumnya dengan dalil terperinci.

Menurut Hazairin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran Dan Hadist*, fiqh adalah hasil pemikiran manusia yang dapat melahirkan suatu norma dengan berdasar kepada Al-Qur'an dan Hadist.³¹

Dalam istilah lain bagaimana sekian banyak litelatur bahwa fiqh adalah "*al-ilmu bil-ahkam asy-syariah al-amaliyyah al-muktasab min adillatiha at-tafshiliyyah*", ilmu tentang hukum-hukum syariah praktis yang digali dari dalil-dalil secara terperinci.³²

Kata mawaris diambil dari bahasa Arab mawaris adalah jama' dari *mirrats* dan *mirats* itu sendiri sebagai masdar dari *irts*, *wirts*, *wiratsah*, dan

²⁹ A Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 5.

³⁰ Moh. Mohibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan.*, 5.

³¹ *Ibid*, 6

³² Mahathir Muhammad Iqbal, "*Merumuskan Konsep Fiqh Islam: Perspektif Indonesia*", dalam *Al Ahkam*, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni 2017, 2.

turats, yang dinamakan dengan *mauruts* yaitu harta peninggalan orang yang telah meninggal yang diwarisi oleh para waritsnya.³³

Menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu kepada orang lain atau suatu kaum dari kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada sekadar harta yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya. Dalam istilah lain waris juga disebut dengan *fara'id* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.³⁴ Dengan istilah *al-faraidh* bentuk jamak dari kata *fardh*, kewajiban atau bagian tertentu. Apabila dihubungkan dengan ilmu maka menjadi ilmu *faraidh* maksudnya ialah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.³⁵

Jadi fiqh mawaris adalah suatu disiplin yang membahas tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan dan berapa bagian masing-masing.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁶

³³ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 5.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris.*, 13.

³⁵ Moh. Mohibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, 12.

³⁶ Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam "Dalam Teori dan Praktek"*, (Yogyakgarta: Pustaka Pelajar, 2013), 1

Hukum kewarisan Islam atau dikenal dengan *the Islamic Law of Inheritance* mempunyai karakteristik sendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum Islam lainnya misalnya *civil law* ataupun *common law*.³⁷

Idris Ramulyo Dalam Bukunya Perbandingan Hukum Islam Di Pengadilan Agama, Dan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (Bw) Di Pengadilan Negeri telah berpendapat tentang definisi hukum kewarisan yaitu:

Hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau Badan hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.³⁸

Amir Syarifuddin dalam bukunya “pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam lingkungan adat minangkabau, telah mengemukakan definisi hukum kewarisan Islam sebagai berikut:

Hukum kewarisan Islam yang dimaksud ialah seperangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Illahi yang terdapat dalam Al-Qur’an dan penjelasan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam istilah bahasa Arab disebut *faraidh*.³⁹

Sedangkan pengertian hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 ayat (a), menyatakan hukum yang mengatur tentang hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) menentukan

37. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992),

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan masing-masing bagiannya.⁴⁰

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun benda yang diwariskan dari pewaris kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan dalam Islam biasa juga adalah hukum waris yang bersumber kepada Al-Qur'an dan al-Hadist, hukum yang berlaku universal yang berlaku di bumi mana pun di dunia ini.⁴¹ Demikian pula dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dan sebagai sumber pertama dalam hukum mawaris adalah Al-Qur'an dan pelengkap yang menjabarkannya adalah sunnah Rasulullah beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam.

Dasar hukum kewarisan dari Al-Qur'an:

a. Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: "Seseorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak, dan kerabatnya, bagi wanita ada pula dari

⁴⁰ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2010), 155.

⁴¹ Habibburahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 79.

harta peninggalan ibu-bapak, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (Q.S. An-Nisaa: 7)⁴²

Pada ayat ini jelas dan secara tegas Allah menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun wanita mendapatkan pembagian atau peninggalan harta, baik laki-laki dan wanita merupakan ahli waris.⁴³

b. Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah mereka perkataan yang baik”. (Q.S. An-Nisaa: 8)⁴⁴

c. Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ

⁴² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005),

⁴³ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 34.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*., 62

يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً

مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan; dan jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka dari mereka sua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang ditinggalkan itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak punya anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau (dan) sesudah membayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nisaa: 11)⁴⁵

d. Al-Qur’an surat An-Nisaa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۗ فَإِن كَانَ لَهُنَّ

وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۗ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ

فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَإِن

كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

السُّدُسُ ۗ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِن بَعْدِ

وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

⁴⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya.*, 62

Artinya: "dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun". (Q.S. An-Nisaa: 12)⁴⁶

Dalam ayat tersebut Allah telah menjelaskan seadil-adilnya dalam Al-Qur'an bagi masing-masing ahli waris. Diterangkannya pula besarnya jumlah pembagian yang diperoleh beserta syarat-syaratnya. Dalam ayat-ayat tersebut Allah juga menjelaskan dimana seseorang terhalang oleh salah seorang ahli waris lebih dekat kepada pewaris, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Sedangkan pedoman hukum kewarisan yang kedua adalah Al-Hadist yang menjelaskan apa yang belum jelas yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu:

Dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah SAW, bersabda: "bagikanlah harta peninggalan (warisan) itu kepada [ahli waris] yang berhak, dan apa yang tersisa dari padanya maka itu menjadi

⁴⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 63

hak laki-laki yang paling penting dekat nassabnya.” (HR. Al Bukhari).⁴⁷

Dari Abullah bin Amr ra, Rasulullah SAW, bersabda: “dua orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).⁴⁸

Dari Sa’d bin Abu Waqash berkata: “saya pernah sakit di makkah, sakit yang membawa kematian. Saya dikunjungi nabi SAW. Saya berkata kepada Nabi: “ya Rasul Allah, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang mewarisi kecuali anak perempuan, bolehkan saya sedekahkan dua pertiganya.” Jawab Nabi: “Tidak.” Saya berkata lagi: “Bagaimana kalau separuhnya Rasul Allah?” jawab Nabi: “Tidak.” Saya berkata lagi: “sepertiga?” Nabi berkata: “sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan lebih baik dari meninggalkannya berkurangan, sampai-sampai meminta kepada orang.” (HR. Al Bukhari).⁴⁹

Lalu dasar hukum kewarisan yang ketiga yaitu Ijtihad, yaitu berfungsi menjelaskan yang masih belum dijelaskan oleh nash. Ijtihad dalam arti adalah mengerahkan segala kemampuan dan usaha untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Ijtihad yang berkaitan dengan hukum adalah mengerahkan segala kesanggupan yang dimiliki untuk dapat meraih hukum yang mengandung nilai-nilai uluhiyah atau mengandung sebanyak mungkin nilai-nilai syariah. Seorang sahabat, para imam mazhab, dan mujtahid mengerahkan segala potensi yang ada padanya, kecerdasan akal, kehalusan rasanya, keluasan imajinasinya, ketajaman intuisinya, dan keutamaan kearifannya. Sehingga hukum yang dihasilkannya merupakan hukum yang benar, baik, indah, dan bijaksana.⁵⁰

⁴⁷ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam “Dalam Pendekatan Teks dan Konteks”*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 51.

⁴⁸ *Ibid*, 52

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2004), 15.

⁵⁰ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2010), 71.

3. Rukun dan Syarat Kewarisan

a. Rukun Kewarisan

Menurut hukum kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga, yaitu:

1) *Mauruts (Tirkah)*

Mauruts adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati yang akan dipusakai setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat.⁵¹ Harta peninggalan yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak.⁵²

2) *Muwarrits*

Muwarrits yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.⁵³

3) Ahli Waris.

Orang yang berhak menerima harta warisan.⁵⁴

b. Syarat Kewarisan

Syarat-syarat pelaksanaan kewarisan ada 3, yaitu:

1) Meninggalnya Muwarrits.

Kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta, meninggal karena disaksikan oleh panca indera, berdasarkan vonis hakim, dan berdasarkan dugaan yang kuat.⁵⁵

⁵¹ Asyari Abta, *Kewarisan Dalam Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 22.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Komari, "Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Hukum Adat dan Syariat", dalam *Asy-Syariah*, Vol.07, No. 02, Agustus 2015, 168.

⁵⁴ *Ibid.*

2) Masih hidupnya para ahli waris

Memastikan keberadaan atau hidupnya ahli waris setelah wafatnya si mayit, baik mengetahui ahli waris dengan melihat, atau dari dua orang yang adil.⁵⁶

3) Mengetahui sebab dengan benar

Dimana pewarisan adalah sesuatu yang didasarkan sifat-sifat tertentu antara si pewaris yang telah meninggal dengan ahli waris yang ditinggalkan merupakan mempunyai ikatan tali kekeluargaan antara keduanya.⁵⁷

4. Sebab-sebab Mendapatkan dan Penghalang Kewarisan

a. Sebab-Sebab Mendapatkan Waris

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris, yaitu:

1) Hubungan Kekkerabatan:

Hubungan kekerabatan atau hubungan nasab antara orang yang mewarisi atau orang yang disebabkan kelahiran, atau hubungan darah. Seperti, kedua orang tua, anak saudara, paman, dan sebagainya.⁵⁸

2) Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan yaitu hubungan yang mempunyai ikatan sah antara laki-laki dan perempuan yang selanjutnya disebut

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 60.

⁵⁶ Febriastri Aryani Ratu, "Praktek Pembagian Harta Waris Suku Lio: Perspektif Fiqh Mawaris", dalam *Maqasid*, Vol. 06, No. 01, 2017, 45.

⁵⁷ *Ibid*, 46.

⁵⁸ A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2017), 6.

dengan rumah tangga, baik setelah terjadi akad nikah maka terjadilah waris mewarisi antara mereka, apabila salah satu seseorang dari mereka yang meninggal dunia.⁵⁹

a. Al-Wala

Kekerabatan karena sebab hukum. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang.⁶⁰ Dalam hal ini, perwarisan dari satu arah saja, yaitu tuan yang mewarisi harta budaknya yang ia merdekakan, dan tidak sebaliknya; budak tidak mewarisi harta tuannya. Jika tuan tersebut meninggal, maka yang mewarisi harta tuannya adalah ahli waris tuan tersebut.⁶¹

b. Penghalang Kewarisan

Seseorang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan karena 3 hal, yaitu pembunuhan, berbeda agama, dan perbudakan.

1) Pembunuhan.

Orang yang membunuh tidak berhak mendapatkan harta warisan, jadi orang yang membunuh akan terhalang karena perbuatannya. Karena Nabi SAW, bersabda; “orang yang membunuh tidak akan mendapatkan warisan apapun”.⁶²

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 109.

⁶¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Depok: Gema Insani, 2009), 565.

⁶² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 115.

2) Berbeda agama.

Perbedaan agama tidak boleh menerima atau mewarisi warisan. Dengan demikian seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang muslim.⁶³

3) Perbudakan

Seorang budak tidak akan mendapatkan harta warisan apabila seseorang belum memerdekannya.

5. Asas-Asas Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan mempunyai lima asas, yaitu:

a. Asas Ijbari

Asas Ijbari terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa pengalihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan apapun terhadap ahli waris, begitupun ahli waris tidak perlu meminta hak, karena segala sesuatu jumlah dari harta warisan tersebut mutlak pembagiannya dari Allah.⁶⁴

b. Asas Bilateral

Hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (kedua belah

⁶³ Fikri dan Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)", dalam *Al Ahkam*, Vol. 01, No. 02, 2016, 199.

⁶⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, 22

pihak). Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi ataupun diwarisi.⁶⁵

c. Asas Individual

Dengan ini maksudkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu kemudian menurut kadar bagiannya masing-masing. Dalam hal ini ahli waris berhak atas bagiannya yang didapat tanpa terikat pada ahli waris yang lain, karena masing-masing sudah ditentukan.⁶⁶

d. Asas Keadilan Yang Berimbang

Asas ini berarti ada sesuatu keseimbangan hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya.⁶⁷

e. Asas Kematian

Asas ini bermakna kematian seseorang adalah akibatnya munculnya harta warisan. Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta benda seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak akan beralih

⁶⁵ *Ibid*, 23

⁶⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 318.

⁶⁷ Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 03, No. 01, 13.

kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid.*

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi.⁶⁹ Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.⁷⁰ Dengan mengambil objek penelitian di Kecamatan Baradatu, Kabupaten way Kanan. Peneliti berusaha langsung mencari data di lapangan untuk mengetahui bagaimana Filosofi Hukum Waris Adat Lampung Pepadun di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, peneltian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.⁷¹ Sedangkan kualitatif adalah prosedur penelitian yang

⁶⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

⁷⁰ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 28.

⁷¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 157.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷² Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁷³ Menurut Moleong: Penelitian kualitatif berakar pada latar belakang ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif analitis secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori, lebih mementingkan proses dari pada hasil, memilih seperangkat kriteria untuk menulis keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian disepakati oleh subjek penelitian.⁷⁴

Di dalam hal ini peneliti menjelaskan bagaimana tentang Filosofi Hukum Kewarisan Adat Lampung Pepadun dengan menganalisis fakta-fakta tersebut dengan teori-teori hukum Islam.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan subjek yang memberi data atau informasi penelitian yang di butuhkan. Sumber data bisa berupa manusia, benda, dokumen, atau instuisi.⁷⁵

⁷² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

⁷³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), 3

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 4

⁷⁵ Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), 19

Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diungkap, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan baik dari individu atau perseorangan.⁷⁶ Dalam menentukan sumber data primer, peneliti menggunakan tehnik purposive sampling dimana merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁷⁷ Dengan kata lain, sumber datanya adalah orang yang ahli dalam bidang yang akan diteliti.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh adat marga yaitu Bapak Elyas Yusman dan tokoh agama yaitu bapak syarifuddin basyar di kecamatan Baradatu.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku di tulis oleh orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁷⁸ Peraturan tertulis berupa *Buku Kompilasi Hukum Islam, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Hukum Kewarisan Islam “Dalam Teori dan Praktek”, Perbandingan Hukum Islam, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Waris Adat, Garis-Garis Besar Fiqh, Keadilan Hukum Waris Islam*

⁷⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Sosial Lainnya*, (Jakarta; Kencana, 2007), 109

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 85

⁷⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, cet, Ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 99

“Dalam Pendekatan Teks dan Konteks”, Hukum Islam, Sejarah Adat Lampung Pepadun Way Kanan, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, Fiqh Mawaris, Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia, dan Bahasa Hukum Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁷⁹ Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.⁸⁰ Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu di pegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara atau interview adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya

⁷⁹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 2002), 110.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif-kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2014), 137

- c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.⁸¹

Wawancara dibagi menjadi tiga yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur digunakan dalam penelitian ini karena peneliti diberi kebebasan dalam bertanya dan mengatur alur dan setting wawancara. Tidak ada pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, peneliti hanya mengandalkan guideline wawancara sebagai pedoman penggalan data dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan.
- b. Kecepatan wawancara dapat diprediksi.
- c. Fleksibel tapi terkontrol (dalam hal pertanyaan atau jawaban).
- d. Ada pedoman wawancara.
- e. Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.⁸²

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada tokoh adat dan tokoh agama di Kecamatan Baradatu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berbagai informasi terkait dengan Filosofi Hukum Waris Adat Lampung Pepapun Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Baradatu.

⁸¹ *Ibid.*, 138

⁸² Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan focus groups*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 69.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis.⁸³ Di dalam melaksanakan metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai filosofi hukum waris adat Lampung Pepadun. Untuk mendapatkan informasi tersebut membutuhkan sumber-sumber atau dokumen-dokumen, seperti buku, catatan-catatan, peraturan-peraturan, wawancara, foto-foto, dan lain sebagainya.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses penyerdehanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca diinterpretasikan.⁸⁴ Dalam penelitian kualitatif ini analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data yang diperoleh dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktifitas penyajian data serta menyimpulkan data.

Analisis data yang digunakan pada penelitian adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.⁸⁵ Sedangkan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang

⁸³ *Ibid.*, 158

⁸⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 192

⁸⁵ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁸⁶

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai filosofi hukum waris adat Lampung Pepadun di Kecamatan Baradatu.

⁸⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research.*, 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah dan Budaya Baradatu

Baradatu berada di tepi jalan lintas sumatera yang menghubungkan Lampung hingga Palembang. Kota kecil ini cukup penting terutama karena menjadi semacam “halte” bagi bus jurusan Kasui-Rajabasa yang melintasi rute tidak kurang 200 km, melintasi kota-kota utama di Lampung seperti Kotabumi, Bandar Jaya, Natar, dan Bandar Lampung.

Sejarah panjang Baradatu dimulai sejak zaman Belanda, sejak kota ini mulai dihuni penduduk. Pada dasarnya Baradatu berstatus Negeri (semacam desa pada masa lalu) yang berada di bawah kewedanaan Blambangan Umpu. Negeri Baradatu membawahi kampung-kampung seperti, Gunung Labuhan, Banjar Masin, Tiuh Balak, Gunung Katun, dan Cugah.⁸⁷

Penduduk Baradatu semakin bertambah dengan datangnya gelombang pendatang, utamanya dari tanah Jawa. Pendatang yang bermukim di Baradatu ini sebagian besar merupakan transmigran. Terdapat dua pola transmigran yang mulai migrasi pada tahun 1957-1958.

Pola pertama, Transmigran Umum (TU) yang kebanyakan bermukim di kampung-kampung sebelah barat Jalan Lintas Tengah

⁸⁷ www.waykanankab.go.id, diakses pada Tanggal 25 Desember 2019

Sumatera. Kampung-kampung ini bernama Taman Asri, Campur Asri, dan Mekar Asri. Penduduk pendatang ini berasal dari Yogyakarta, Surabaya, Bojonegoro, termasuk Bandung dan Sumedang. Oleh pendatang kota-kota asal mereka masih digunakan sebagai penanda lokasi tempat tinggal mereka. Secara administratif nomenklatur yang dipakai adalah nama desa seperti Taman Asri. Namun, di wilayah Taman Asri terdapat kantong (*enclave*) penduduk yang berasal dari Surabaya atau Bojonegoro sehingga mereka lebih suka menyebut tinggal di “Surabaya” atau “Bojonegoro” ketimbang tinggal di Taman Asri. Daerah kantong ini kira-kira seluas Rukun Warga (RW).⁸⁸

Pola kedua, penduduk pendatang tergabung dalam Transmigrasi Veteran (Transvet) tahun 1959-1961. Transmigran pola ini bermukim di wilayah sebelah selatan Jalan Lintas Tengah Sumatera. Saat ini mereka bermukim di desa Bhakti Negara, Setia Negara, dan Gedung Rejo. Transmigran ini kebanyakan berasal dari Solo, Yogyakarta, Madiun, dan Kediri. Seperti halnya penduduk Transmigran Umum (TU), mereka mengidentifikasi sebagai orang Solo atau Madiun untuk menyebut “RW” mereka.⁸⁹

Identifikasi ini paralel dengan identifikasi penduduk Surakarta yang menyebut dirinya sebagai orang Solo (Wong Solo). Secara administratif wilayahnya bernama Surakarta, tetapi lebih dikenal sebagai Solo. Tidak pernah ada misalnya, bus jurusan Surakarta-Jakarta, karena

⁸⁸ www.waykanankab.go.id, diakses pada Tanggal 25 Desember 2019

⁸⁹ www.waykanankab.go.id, diakses pada Tanggal 25 Desember 2019

yang ada jurusan bus Solo-Jakarta. Untuk menyebut wilayah, kadang penduduk Baradatu mengidentifikasi dari nama perempatan. Semisal desa Gunung Labuhan (sekarang Kecamatan Gunung Labuhan) lebih dikenal penduduk sebagai Simpang Tulung Buyut. Karena Gunung Labuhan berada di perempatan Jalan Lintas Tengah Sumatera sama halnya dengan Kecamatan Baradatu .

Pembauran antara penduduk lokal dengan transmigran berjalan tanpa kendala yang berarti. Generasi kedua dan ketiga transmigran bahkan sudah mulai tidak dapat berbahasa Jawa, termasuk bahasa Jawa Ngoko. Ritus-ritus dan tradisi yang masih dilakukan transmigran generasi pertama misalnya, tidak lagi dilakukan generasi selanjutnya. Transmigran dan penduduk lokal sejatinya telah bersintesa dalam kebudayaan baru, mengadopsi budaya lokal, budaya pendatang, dan budaya asli.

2. Penduduk Asli

Penduduk bersuku bangsa Lampung banyak mendiami kampung-kampung asli dalam Kenegerian Baradatu di desa Gunung Labuhan, Cugah, Tiiuh Balak, maupun Banjar Masin. Di Provinsi Lampung terdapat wilayah kebudayaan: Pepadun dan Sai Batin (Peminggir). Masyarakat adat Pepadun banyak tinggal di pedalaman Lampung, seperti Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Menggala, dan Way Kanan. Sedangkan peminggir banyak bermukim di pinggiran pantai atau pesisir seperti Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Barat, dan sebagian daerah Lampung Selatan. Yang menarik di daerah Baradatu, selain penduduk asli,

adalah keberadaan komunitas atau kelompok suku mendiami suatu kawasan. Contohnya saja, seperti kawasan Gang Galih yang mayoritas warga Padang. Warga pemukiman ini mendiami pemukiman sepanjang

3. Ekonomi

Kota kecil ini merupakan paling ramai di Kabupaten Way Kanan. Boleh dibilang pusat perekonomian berada di kecamatan ini. Baradatu memiliki sebuah Pasar Inpres di Desa Tiuh Balak, sebuah Pasar Pagi termasuk Terminal kecil dan Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) di Desa tiuh Balak Pasar, Ibu Kota Baradatu (dalam bahasa Lampung ‘Tiuh’ berarti ‘Desa’ dan ‘Balak’ berarti ‘Besar’). Mayoritas penduduk Baradatu adalah petani dan Pedagang. Harga buah dan sayur cukup terjangkau, ini karena bumi Baradatu cukup subur. Sebagian besar petani mengirimkan hasil panennya, seperti lada dan kopi ke kota-kota besar.

4. Pendidikan

Selain tempat pusat pertanian Kabupaten, Baradatu juga dikenal sebagai pusat pendidikan di wilayah Way Kanan. Baradatu memiliki sebuah SMA Negeri, SMP Negeri, serta sejumlah sekolah Swasta, diantaranya RA, MI, MTS, dan MA milik Yayasan Matha’ul Anwar, SMP milik Muhamadiyah, SMP dan SMK milik Yayasan Pendidikan 17, TK-SD-SMP-SMA Bhakti serta beberapa Perguruan Tinggi seperti STAI AL-Maarif, dan Universitas Terbuka, serta kelas jauh (*filial*) dari Univeritas Bandar Lampung (UBL) dan STKIP Metro.⁹⁰

⁹⁰ www.waykanankab.go.id, diakses pada Tanggal 25 Desember 2019

B. Filosofi Hukum Waris Adat Lampung Pepadun

Secara adat masyarakat Lampung terdiri dari dua kelompok yaitu; adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Sai Batin atau biasa yang disebut Lampung peminggir. Oleh sebab itu, maka masyarakat Lampung disebut sai bumi rua jurai yaitu satu daerah dihuni oleh dua kelompok yaitu Pepadun dan Sai Batin. Masyarakat Lampung baik yang beradat Pepadun dan saibatin memiliki falsafah hidup atau filsafat hidup. Falsafah hidup adat Lampung Pepadun yang terkenal adalah piil pesenggiri.⁹¹

Julia Maria yang dikutip Himyari Yusuf mengemukakan bahwa filsafat hidup yang terkenal dan bersendikan adat pada masyarakat Lampung Pepadun adalah falsafah hidup piil pesenggiri. Kata *piil* diambil dari bahasa arab yang berarti “perilaku” dan *pesenggiri* yang berarti “bermoral tinggi, berjiwa besar, dan tahu diri serta tahu akan kewajibannya”. Falsafah hidup piil pesenggiri secara esensial identik dengan perbuatan atau perangai manusia yang luhur dalam makna dan nilainya.⁹²

Hilman Hadikusuma menegaskan, bahwa nilai-nilai luhur adat budaya Lampung yang terlibat dalam adat ketatanegaraan, sistem kekerabatan, perkawinan, musyawarah dan mufakat, peradilan adat dan sebagainya, semuanya berlandaskan dasar atau konkretisasi dari filsafat hidup piil pesenggiri. oleh karena itu, secara filosofis falsafah hidup piil pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung dan makna filosofis tersebut harus menjiwai segala aspek, dengan kata lain nilai-nilai yang terkandung

⁹¹ Himyari Yusuf, “Nilai-Nilai Islam Dalam Falsafah Hidup Orang Lampung”, dalam Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 10, No. 01, Juni 2011, 168.

⁹² *Ibid*, 169.

dalam falsafah hidup tersebut harus dijadikan landasan untuk berpikir, bertindak, dan berperilaku bagi masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Pepadun. Falsafah hidup masyarakat Lampung mengontrol segala macam permasalahan dalam masyarakat adat Lampung salah satunya adalah kewarisan.

Di samping itu, dalam masyarakat Lampung yang mayoritas menganut agama Islam akan tetapi masyarakat adat Lampung khususnya adat Pepadun berpegang teguh dengan nilai-nilai hukum adat. Oleh karena itu, masyarakat Lampung berjalannya pluralisme hukum antara hukum Islam dan hukum adat sulit dihindari, bahkan plurarisme ini sudah diyakini secara umum.. Dengan demikian tarik menarik antara hukum Islam dan hukum adat dalam bidang kewarisan.⁹³

Warisan adat Lampung Pepadun sepenuhnya dikuasai oleh anak laki-laki tertua dari keturunan ayah dalam kapastitasnya selaku punyimbang, dengan kewajiban, dengan menjaga dan melestarikan hak terus untuk dimanfaatkan bersama.⁹⁴

Dilihat dari sistem adat Lampung Pepadun dalam pelaksanaan pembagian harta waris mengutamakan garis keturunan dengan Sistem Patrilineal yaitu anak laki-laki yang difokuskan dinilai mempunyai kedudukan yang lebih tinggi serta hak-haknya juga didapatkan lebih banyak. Adat Lampung Pepadun juga menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki

⁹³ *Ibid*, 170.

⁹⁴ Iskandar Syah, *Sejarah Hukum Adat Lampung Pepadun Way Kanan*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2004), 129.

yang menjadi ahli waris. Ahli waris pada sistem adat ini mempunyai dan memegang peranan penting di kehidupan keluarganya. Sebab ia dianggap sebagai pengganti kepala keluarganya sehingga wajib bertanggung jawab untuk menjaga, melayani, dan melindungi keluarganya, baik dalam harta waris maupun anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris. Kemudian menjaga keberlangsungan kepunyaimbangan serta menjaga nama baik keluarga.⁹⁵

Dalam Kasus ini, Peneliti mewawancarai tokoh agama dan tokoh adat di Kecamatan Baradatu, Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

1. Wawancara pertama peneliti lakukan pada tokoh agama Kecamatan Baradatu bernama Syarifuddin Basyar. Dia adalah tokoh agama di Kecamatan Baradatu dan dia mengajar di Universitas Negeri Lampung sebagai guru besar. Beliau menjelaskan mengenai filosofi waris adat Lampung Pepadun yaitu, “masyarakat patrinital itu penghargaan lebih diberikan kepada dari garis keturunan laki-laki, tidak ada ketentuan khusus di dalam hukum kewarisan adat Pepadun misalnya 2: 1, tapi karena anak laki-laki di posisikan sebagai (tegak tegi) artinya yang akan menegakkan dan akan meninggikan dari orang tuanya baik dari garis bapak, maka biasanya anak laki-laki biasanya diberi jatah lebih dalam waris itu. Waris hukum adat Lampung secara tidak langsung bersinggungan dengan Islam bahwa untuk laki-laki mendapat 2 porsi jatah dan wanita mendapatkan 1 jatah bagiannya”, tetapi ini menjadi adil karena semisal laki-laki berkeluarga, seorang laki-laki mempunyai beban untuk menghidupkan

⁹⁵Dewi Sulastri, Pengantar Hukum, h. 150.

keluarganya paling tidak untuk modal menafkahi dan untuk kebanggaan. Sedangkan wanita yang mendapatkan satu bagian dia akan bersuami yang mendapatkan dua bagian, jadi apabila mereka berkeluarga dan sama-sama membawa bagian mereka lalu dijumlah $2+1$ maka hasilnya akan sama yaitu laki-laki mendapat dua, perempuan mendapat satu, dikumpulkan maka menjadi tiga, serta akan sama saja disitu letak adilnya bagi perempuan. Tetapi, kebanyakan masyarakat memandang permasalahan ini stereotipe terhadap masalah kewarisan yang seakan-akan mereka anggap tidak adil. Lalu, semisal perempuan mendapat dua bagian sedangkan laki-laki mendapatkan satu bagian walaupun hasilnya sama apabila dijumlahkan tetapi itu tidak senafas dengan nilai hukum agama Islam begitu juga dengan hukum kewarisan ke-adatan Lampung khususnya adat Lampung Pepadun. Hukum kewarisan adat Lampung Pepadun baik itu anak pertama, anak kedua, ataupun anak tunggal laki-laki atau saudara-saudaranya yang lain adalah perempuan maka dia tetap menjadi wakil garis keturunan bapaknya yang mewarisi nama, adat, harta, pekerjaan, karakter, dan sebagainya. Anak laki-laki dalam adat Lampung Pepadun memang disiapkan tidak hanya nilai-nilai budaya tetapi juga nilai-nilai ekonomi. Ada juga lalu dalam istilah pewarisan dalam adat Lampung Pepadun ini sebutan istilah "*semanda*", artinya mempunyai anak perempuan dan tidak mempunyai laki-laki, maka anak tertua ditempatkan seakan-akan sebagai anak laki-laki pewaris. Lalu apabila dia setelah menikah tidak ikut dengan suaminya karena dia menggantikan orang tuanya di rumahnya beserta hartanya.

Hukum kewarisan adat Lampung Pepadun bersinggungan dengan ajaran Islam, hal tertentu masalah ini bersesuaian karena posisi laki-laki di dalam Al-Qur'an itu jelas dinyatakan sebagai penopang, sebagai penopang dari kaum perempuan. Ada Hadist mengatakan, *“(hai kau laki-laki apabila kalian sudah mapan “mampu menahan emosi, mampu menahan mata, mampu menahan nafsu, mampu mengelola harta, mampu memberi nafkah maka menikahlah” karena itu lebih mudah bagi kamu untuk menahan pandanganmu dan lebih suci untuk kehormatanmu)”*. Disitulah posisi laki-laki itu, yaitu posisi tawarnya di dalam hal kewarisan itu ditempatkan lebih tinggi 2: 1, lalu kembali tanggung jawab sosial keagamaannya buat keluarganya”.⁹⁶

2. Wawancara kedua peneliti lakukan mewawancarai tokoh adat marga di Kecamatan Baradatu yang bernama Elyas Yusman. Beliau menjelaskan mengenai filosofi waris adat Lampung Pepadun, yaitu “Warisan adat Lampung yang jatuh kepada anak laki-laki tertua, karena anak laki-laki diartikan sebagai pemimpin, penjaga amanah yang akan meneruskan keberlangsungan hidup keluarganya. Warisan dalam adat Lampung Pepadun ini laki-laki tertua yang memegang penuh harta terus tersebut untuk dijaga. Harta yang ditinggalkan pewaris, semuanya bukan milik ahli waris yaitu anak laki-laki tertua, tetapi harta tersebut itu hanya pemindahan hak dan tanggung jawab kepada ahli waris. Harta yang ditinggalkan itu juga ada kewajiban untuk membiayai kehidupan saudara-saudaranya

⁹⁶ Wawancara kepada Syarifuddin Basyar (Tokoh Agama Kecamatan Baradatu), pada tanggal 18 Desember 2019, pukul 20: 30 WIB

seperti biaya sekolah adik beradiknya yang menggunakan harta tersebut sampai mereka menikah atau berkeluarga masing-masing. Dalam warisan adat Lampung Pepadun memang diistimewakan laki-laki, seperti halnya dengan hukum Islam. anak laki-laki ketika mereka lahir untuk mempersiapkan aqiqah, seperti syaratnya untuk memotong dua ekor kambing. Sedangkan, perempuan hanya memotong satu ekor kambing, ini sama halnya dengan kewarisan laki-laki mendapatkan lebih banyak. Jadi, sedemikian istimewanya anak laki-laki baik dalam adat Lampung Pepadun dan Islam. Penerapan waris dalam adat Lampung Pepadun untuk mempermudah masyarakat adat tanpa harus menghilangkan nilai-nilai agama”.⁹⁷

C. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada tokoh agama dan tokoh adat, berikut ini adalah hasil analisis peneliti mengenai Filosofi Hukum Waris Adat Lampung Pepadun, yaitu:

Hasil analisis peneliti, kewarisan dalam adat ini boleh dilakukan selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Adat Lampung Pepadun menerapkan kewarisan anak laki-laki tertua yang diutamakan sebagai pengganti ayah. Adat Lampung Pepadun yang mengutamakan sistem patrilineal.

Pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal, dalam hal kewarisan memiliki tujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak. Oleh karena itu, anak laki-laki tertua harus mempunyai rasa tanggung jawab, sikap tegas, adil,

⁹⁷ Wawancara kepada Elyas Yusman, (Tokoh adat Baradatu), Tanggal 24 Desember 2019 pukul 09.00

sebagai pengganti ayah dalam menjaga dan merawat keluarga dan harta yang ditinggalkan. Harta warisan yang ditinggalkan adalah harta bersama, namun pemegang kuasa dan tanggung jawab dijatuhkan kepada anak laki-laki pengganti ayah untuk meneruskan keberlangsungan hidup keluarganya dan menjadi pemimpin. Dalam pembagian waris maka masyarakat Lampung Pepadun melakukan musyawarah mufakat untuk hal itu.

Setelah melihat secara singkat mengenai sistem pembagian waris dalam adat Lampung Pepadun yang menggunakan sistem patrilineal. Lalu yang harus diketahui pembagian waris ini dalam hukum Islam. Sebagaimana Islam diketahui, bahwa secara karakteristik Islam memiliki ajaran yang sempurna, komprehensif, dan dinamis.⁹⁸

Kedinamisan dan fleksibilitas Islam terlihat dalam ajaran-ajaran yang terkait dalam hukum Islam (syariah). Hukum Islam mengatur dua hubungan yaitu hubungan antara manusia dan Allah (Ibadah) dan hubungan manusia dengan sesamanya (muamalah). Dalam bidang ibadah, Allah dan Rasulullah sudah memberikan petunjuk yang rinci, sehingga dalam bidang ini tidak bisa ditambah-tambah, sementara dalam bidang muamalah Allah dan Rasulullah hanya memberikan aturan-aturan yang global dan umum yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih jauh dan lebih rinci. Pada bidang inilah adanya pembaruan dan dinamika yang tinggi.⁹⁹

⁹⁸ Syarifuddin Basyar, Deternasi Nilai-Nilai Tradisi Terhadap Religiusitas Masyarakat (Kajian Adat dalam Budaya Lampung), (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 88.

⁹⁹ *Ibid*, 89.

Masyarakat Lampung yang mayoritas menganut agama Islam akan tetapi masyarakat adat Lampung khususnya adat Pepadun berpegang teguh dengan nilai-nilai hukum adat. Oleh karena itu, masyarakat Lampung berjalannya pluralisme hukum antara hukum Islam dan hukum adat sulit dihindari, bahkan plurarisme ini sudah diyakini secara umum. Dalam kegiatan-kegiatan dilakukan masyarakat adat cenderung bercorak Islam, itu menandakan agama yang dianut penduduknya telah menajdi satu kesatuan dengan budaya adat Lampung itu sendiri. Dengan demikian tarik menarik antara hukum Islam dan hukum adat dalam bidang kewarisan.

Sama halnya dengan Islam adat Lampung Pepadun juga mengistiwekan kedudukan anak laki-laki dalam hal apapun, termasuk hal kewarisan. Dimana anak laki-laki dalam Islam mendapatkan lebih banyak ketimbang dengan anak perempuan, begitu pula dalam kewarisan adat Lampung Pepadun.

Berdasarkan dasar-dasar inilah maka dalam filosofi hukum waris adat Lampung Pepadun perspektif Hukum Islam di Kecamatan Baradatu, dalam pembagian waris yang dijatuhkan kepada anak laki-laki tertua diperbolehkan tetapi diperjelaskan kepada ahli waris dalam pengelolaan harta yang ditinggalkan memiliki tanggung jawab kepada dirinya dan hak untuk keluarga besarnya, karena harta yang tinggalkan itupun bersifat kolektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan:

1. Masyarakat adat Lampung Pepadun yang menganut sistem patilinia dimana masyarakat adat mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan dalam hal kewarisan. Ahli waris pada sistem adat ini mempunyai dan memegang peranan penting di kehidupan keluarganya. Sebab ia dianggap sebagai pengganti kepala keluarganya sehingga wajib bertanggung jawab untuk menjaga, melayani, dan melindungi keluarganya, baik dalam harta waris maupun anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris.
2. Masyarakat adat Lampung Pepadun mayoritas menganut agama Islam, walaupun mereka tetap kental dengan hukum adat mereka. Tetapi masyarakat dalam kegiatan adat apapun masyarakat mengutamakan nilai-nilai hukum agamanya. Sama halnya dengan Islam adat Lampung Pepadun juga mengistiwekan kedudukan anak laki-laki dalam hal apapun, termasuk hal kewarisan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak:

1. Dalam hukum adat, adat adalah kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan yang selama ini dipegang teguh sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Untuk menjaga dan melestarikan adat budaya tersebut, diperlukan kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat lampung itu sendiri. Memelihara nilai-nilai adat dan budaya yang positif sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Diharapkan kepada tokoh-tokoh adat sebagai punyimbang adat dan orang tua sebelum meninggalkan harta warisan dan keluarga, maka harus memperjelaskan lagi harta yang ditinggalakkan bahwasanya harta tersebut bukan untuk dikelola atau dimanfaatkan secara pribadi.
3. Dalam kegiatan adat, adat harus mengimbangi dengan hukum agama itu. Sehingga nilai-nilai ke-Islaman dan adat itu bisa terintegrasi dalam perilaku sosial kehidupan sehari-hari masyarakat Lampung. Jadi, adat budaya merupakan fasilitas pemenuhan hidup sedangkan agama pengendalian kebutuhan hidup agar lebih mashlahat baik secara individu maupun kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo, 2010.
- Abta, Asyari. *Kewarisan Dalam Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Alam, Zatori. "Penyelesaian Sengeketa Waris Adat Lampung", dalam *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. Vol. 03. No. 05. Juni 2016.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Depok: Gema Insani, 2009.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Bachtiar, Maryati. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 03. No. 01.
- Basyar, Syarifuddin. *Deternasi Nilai-Nilai Tradisi Terhadap Religiusitas Masyarakat Kajian Adat dalam Budaya Lampung*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi. Ekonomi. Kebijakan Publik. dan Sosial Lainnya*. Jakarta; Kencana, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fikri dan Wahidin. "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis", dalam *Al Ahkam*. Vol. 01. No. 02, 2016,
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia, 2002.

- Habibburahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.
- . *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- . *Penggantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Haerudin. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale. Kecamatan Bontoa. Kabupaten Maros*”. Skripsi. Makasar: UIN Alauddin, 2017.
- Hasan, Zainudin. *Warisan Dalam Adat Lampung*. www.lampost.co. Diakses Tanggal 29 Desember 2019.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Iqbal, Mahathir Muhammad. “*Merumuskan Konsep Fiqh Islam: Perspektif Indonesia*”, dalam *Al Ahkam*. Vol. 02. No. 01. Januari-Juni 2017.
- Ismail, Habib. “*Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender Studi di Tegineneng Kabupaten Pesawaran* ”, dalam *Alhijriyah*. Vol. 04. No. 01. Januari - Juni 2019. 63.
- Khisni, A. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press, 2017.
- Komari. “*Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Hukum Adat dan Syariat*”, dalam *Asy-Syariah*. Vol.07. No. 02. Agustus 2015.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- MK, Anshary. *Hukum Kewarisan Islam “Dalam Teori dan Praktek”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Mohibbin, Moh. & Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

- Murcitaningrum, Suraya. *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Prudent Media, 2013.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Islam*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Ratu, Febriastri Aryani. "Praktek Pembagian Harta Waris Suku Lio: Perspektif Fiqh Mawaris", dalam Maqasid. Vol. 06. No. 01, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- . *Metode Penelitian*. cet. Ke-2. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sholihin, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Waris Bagi Anak Tunggu Tubang Pada Adat Semendo Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kec. Waytenong. Kab. Lampung barat". Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan, 2018
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989
- Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif-kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Sulastrri, Dewi. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam "Dalam Pendekatan Teks dan Konteks"*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Syah, Iskandar. *Sejarah Hukum Adat Lampung Pepadun Way Kanan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2004.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Yusuf, Himyari. "Nilai-Nilai Islam Dalam Falsafah Hidup Orang Lampung", dalam Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. Vol. 10. No. 01. Juni 201. 168.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: lainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-655/In.28.2/D/PP.00.9/05/2019
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

10 Mei 2019

Kepada Yth:

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
 2. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : AAH TUSGIMA AGR I
NPM : 14116683
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : RELEVANSI PEMBAGIAN WARIS DALAM ADAT LAMPUNG PEPADUN
WAY KANAN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus
Kampung Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekar

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 118/In.28/D.1/TL.01/01/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syaria'h Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **AAH TUSGIMA AGBI**
NPM : 14116683
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Baradatu Kabupaten Way Kanan, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FILOSOFI HUKUM WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSFEKTIF HUKUM ISLAM STUDI DI KECAMATAN BARADATU".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Januari 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha S. Ag, MHA
NIP. 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 119/In.28/D.1/TL.00/01/2020
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Camat Baradatu Kabupaten Way
Kanan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 118/In.28/D.1/TL.01/01/2020, tanggal 16 Januari 2020 atas nama saudara:

Nama : AAH TUSGIMA AGBI
NPM : 14116683
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Baradatu Kabupaten Way Kanan, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FILOSOFI HUKUM WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSFEKTIF HUKUM ISLAM STUDI DI KECAMATAN BARADATU".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 16 Januari 2020
Wakil Dekan

Siti Zularkha
Siti Zularkha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KECAMATAN BARADATU**

Alamat : Jl. Gajah Mada, Tiuh Balak Pasar, Baradatu, Kabupaten Way Kanan,
Lampung 34761

Jumat, 17 Januari 2020

Nomor : 23/11/8/KC.b.VII/2020
Lampiran : -
Perihal : Balasan Riset Penelitian

Dengan hormat,

Melalui surat ini pemerintahan kecamatan Baradatu menyatakan bahwa mahasiswa yang identitasnya tertera di bawah ini:

Nama : AAH TUSGIMA AGBI
NPM : 14116683
Semester : XII
Jurusan/Fakultas : AS/SYARIAH

Di terima untuk melakukan penelitian di Kecamatan Baradatu mulai tanggal 17 Januari 2020 s/d selesai dalam rangka menyelesaikan skripsi yang bersangkutan, dengan ketentuan mahasiswa tersebut mentaati peraturan dan tata tertib di Kecamatan Baradatu.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Baradatu, Januari 2020

Kepala Kecamatan



Apri Anthony Thamrin, S. STP., M. IP

NIP. 19861006 200412 1 001

OUTLINE

FILOSOFI HUKUM WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Hukum Kewarisan Adat
 - 1. Pengertian Hukum Waris Adat
 - 2. Hukum Waris Adat Lampung Pepadun
 - 3. Filosofi Hukum Waris Adat Lampung Pepadun

B. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam
3. Rukun dan Syarat Kewarisan
4. Sebab-sebab Mendapatkan dan Penghalang Kewarisan
5. Asas-Asas Hukum Kewarisan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 1. Sejarah dan Budaya Baradatu
 2. Penduduk Asli
 3. Ekonomi
 4. Pendidikan
- B. Filosofi Hukum Waris Adat Lampung Pepadun
- C. Analisis

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

- B. Hukum Kewarisan Islam
 - 1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam
 - 2. Dasar Hukum Kewarisan Islam
 - 3. Rukun dan Syarat Kewarisan
 - 4. Sebab-sebab Mendapatkan dan Penghalang Kewarisan
 - 5. Asas-Asas Hukum Kewarisan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 - 1. Sejarah dan Budaya Baradatu
 - 2. Penduduk Asli
 - 3. Ekonomi
 - 4. Pendidikan
- B. Filosofi Hukum Waris Adat Lampung Pepadun
- C. Analisis

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2019
Mahasiswa Ybs.



Aah Tugima Agbi
NPM. 14116683

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Mengetahui,

Pembimbing II



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

FILOSOFI HUKUM WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSFEKTIF HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada tokoh adat kecamatan terkait filosofi hukum waris adat
 - a. Apakah yang anda ketahui mengenai hukum kewarisan?
 - b. Bagaimana pemahaman anda tentang hukum kewarisan adat Lampung Pepadun?
 - c. Apa yang anda ketahui tentang filosofi hukum kewarisan adat Lampung Pepadun?
 - d. Kenapa anak laki-laki dalam adat Lampung Pepadun sangat diutamakan?
2. Wawancara kepada tokoh agama kecamatan terkait hukum waris adat dan hukum Islam
 - a. Apakah yang anda ketahui mengenai hukum kewarisan?
 - b. Bagaimana pemahaman anda tentang hukum kewarisan Islam dan hukum adat Lampung Pepadun?
 - c. Apa yang anda ketahui tentang filosofi hukum kewarisan adat Lampung Pepadun?
 - d. Kenapa anak laki-laki dalam adat Lampung Pepadun sangat diutamakan?

B. Dokumentasi


1. Data tentang profil Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.
2. Dokumen yang terkait dengan filosofi hukum waris adat Lampung Pepadun.

Metro, Januari 2020
Mahasiswa Ybs.



Ash Tugima Agbi
NPM. 14116683


Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Mengetahui,

Pembimbing II



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AAH TUSGIMA AGBI

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 14116683

Semester/TA : XI/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14/11 09	Penulis aculeme Kerai capky & Wasit Johany	
	22/11 09	see aculeme Guep the F-14 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Khas difortijos ✓ Filosofi Hukum Wasit Kerai, dan Klaringa ditanda di difortijos kerai ini di kerai di kerai ✓ metode kerai pada difortijos Tlenuk aculeme difortijos 	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. jamil, M.Sv.

NIP. 19590815 198903 1 004

AAH TUSGIMA AGBI

NPM. 14116683



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Irlingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41607; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aah Tugima Agbi Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 14116683 Semester : XI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
-	Rabu, 04-12-19		- Bab I, II, 2. <u>in</u> pada Lama 2' <u>ACC</u> untuk 2: Arusken 100 p... [Signature]	[Signature]
	Senin, 23-12-19		APP Di... di... ke Pembimbing I [Signature]	[Signature]

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Aah Tugima Agbi
NPM. 14116683



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AAH TUSGIMA AGBI

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 14116683

Semester/TA : XI/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
8/1	2020	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Filosofi waris apa? belum terukur secara is & dia dikum (Ker-ty) ✓ Sumber data primer Siapa saja & cite apa aja? • Wawancara dan kaitan dengan variabel apa aja? • apa saja yang diobservasi? • seberapa jauh ketekunan? • keterbatasan apa saja dan bagaimana teratasi Alkafi? • Teknik analisis data cukup kuantitatif & kualitatif kuantitatif 	
13/1	2020	<ul style="list-style-type: none"> kec. Bab 5-3 Rujukan (1) 	
15/1	2020	kec. APP	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

AAH TUSGIMA AGBI
NPM. 14116683



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Aah Tugima Agbi
NPM : 14116683

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XII / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Aah. with c/s</i>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sv.
19590815 198903 1 004

Aah Tugima Agbi
NPM. 14116683



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aah Tugima Agbi Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 14116683 Semester : XI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Pekab, 06-10-19		Outline skripsi	91
2.	Senin, 02-02-19		- Basis parton necus mosuk ketuhanan k ti-p = parysip - - Jangan menggr naka kata "Belioni" da "giler" - penulisan UU harus kurup kapital - Parhatir - kurup kapital	91 91 91 91

Dosen/Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Aah Tugima Agbi
NPM. 14116683



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aah Tugima Agbi Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 14116683 Semester : XI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14-1- 2019		Bab IV dan V 2. Accunter 2. Arsykan 1ca pusiin372	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Aah Tugima Agbi
NPM. 14116683

FOTO DOKUMENTASI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-163/ln.28/S/U.1/OT.01/01/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Aah Tugima Agbi
NPM : 14116683
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14116683.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Januari 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mohitandi Sudin, M.Pd
NIP.1958083119810301001 ↗

RIWAYAT HIDUP



Aah Tugima Agbi, lahir di Baradatu, pada tanggal 06 Agustus 1996, anak ke-5 dari pasangan ayahanda Aguscik dan ibunda Habibah.

Pendidikan dimulai Sekolah Dasar ditempuh di SDN 1 Setia Negara pada tahun 2002 sampai dengan 2008, lalu dilanjut dengan Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 1 Baradatu pada tahun 2008 sampai dengan lulus 2011, sedangkan Sekolah Menengah Atas ditempuh di SMA Negeri 1 Baradatu pada tahun 2011 sampai dengan 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Metro yang sekarang berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di fakultas Syariah jurusan Akhwalus Syaksiyyah dimulai dari semester I T.A 2014 s/d Selesai